

KODE UNIT : T.970000.004.02

JUDUL UNIT : Membekali Diri Tentang Dokumen dan Perlindungan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan dokumen, memeriksa kelengkapan dokumen, perlindungan diri dan melakukan perjalanan ke luar negeri bagi pekerja domestik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1.Menyiapkan dokumen	1.1 Dokumen diri diisi dengan benar. 1.2 Kelengkapan dan keaslian dokumen diperiksa.
2.Memeriksa kelengkapan dokumen	2.1 Paspor dipastikan sesuai dengan identitas. 2.2 Hak dan kewajiban dimuat dengan jelas dalam perjanjian kerja. 2.3 Dokumen asuransi dimiliki sesuai ketentuan yang berlaku. 2.4 Sertifikat kompetensi kerja dimiliki sebagai pengakuan terhadap kemampuan untuk bekerja. 2.5 Visa Kerja dipastikan sesuai dengan jabatan profesi.
3.Perlindungan diri	3.1 Hal-hal yang merugikan diidentifikasi. 3.2 Pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau yang mengancam keselamatan diri dilaporkan kepada pihak berwenang . 3.3 Perlindungan didapatkan dari pihak yang berwenang
4.Melakukan perjalanan ke luar negeri	4.1 Tiket, paspor dan visa kerja dipastikan kelengkapannya. 4.2 Prosedur keberangkatan dan kepulangan diikuti dengan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk kompetensi dasar bidang pekerjaan domestik yang meliputi: *Housekeeping, babysitting, childcaring, caretaking, family cooking, gardening* dan *family driving* di rumah tangga dan di panti.
- 1.2 Dokumen diri meliputi : Paspor, Visa, Perjanjian Kerja, Tiket, sertifikat kompetensi dan asuransi.

- 1.3 Hal yang merugikan tidak terbatas pada : Pelanggaran perjanjian kerja, Pelecehan dan ancaman keselamatan diri.
- 1.4 Pihak Berwenang meliputi : Pengguna, Agensi (dalam dan luar negeri), KBRI dan Kepolisian Negara setempat
- 1.5 Unit Kompetensi ini terbatas pada:
 - 1.5.1 Dokumen pekerja domestik
 - 1.2.1 Tata cara perjalanan ke luar negeri
 - 1.2.2 Perjanjian kerja dan perlindungan
 - 1.2.3 Tata cara pemulangan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 ATK
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peraturan pemberangkatan pekerja domestik
 - 2.2.2 Peraturan perlindungan pekerja domestik
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 51
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Sesuai dengan peraturan penempatan dan perlindungan yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1. Unit kompetensi ini dinilai di tempat kerja. Penilaiannya dapat dilakukan dengan peragaan praktek baik di tempat kerja maupun melalui simulasi. Unit kompetensi ini harus didukung oleh serangkaian metode penilaian yang tepat dengan Pengumpulan bukti/verifikasi pengalaman kerja, ujian lisan komprehensif, ujian

tertulis/teori, uji- an praktek keterampilan untuk bisa menilai pengetahuan dan kete- rampilan pengembangan pemahaman unit kompetensi ini.

- 1.2 Seluruh modul pelatihan pengembangan unit kompetensi calon pe- kerja domestik dapat disusun berbasis kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 T.970000.001.02 : Membekali Diri Tentang Kondisi Kerja dan Resiko Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang subjek materi unit kompetensi ini bagi calon pekerja domestik sesuai dengan batas variabel dan krite- ria unjuk kerja.

- 3.1.2 Pemahaman unit kompetensi ini bagi calon pekerja domestik

3.2. Keterampilan

- 3.2.1 Memahami persiapan dan prosedur pembekalan akhir pembe- rangkatan kepada calon pekerja domestik

4. Sikap kerja kerja yang diperlukan

- 4.1 Mengikuti peraturan penempatan pekerja domestik

- 4.2 Cermat dan teliti membaca perjanjian kerja pada saat bertanda tangan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk menerapkan teknik standar kompetensi pema- haman unit kompetensi calon pekerja domestik

- 5.2 Kemampuan untuk menerapkan standar kompetensi pemahaman unit kompetensi ini bagi calon pekerja domestik